

PENGARUH PENGHINDARAN PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Nia Yuliana¹, Imahda Khoiri Furqon²

Program Studi Perbankan Syariah, IAIN Pekalongan

*e-mail: niayuliana1006@gmail.com

ABSTRACT

The introduction of the self-assessment system has not been able to change taxpayers to carry out their tax activities independently and honestly. Tax planning is the first step in tax management. This step features an investigation and investigation of tax laws to align the selected type of tax savings with tax avoidance and tax evasion behavior in society. Tax avoidance is the right of all taxpayers, even so, taxpayers who do tax avoidance do not mean they can escape tax sanctions. Aggravating and fair sanctions against taxpayers who try to find loopholes or violate the law must be complied with.

Keywords: Tax avoidance, tax sanction, and tax compliance

PENDAHULUAN

Sumber pendapatan terbesar bagi negara Indonesia berasal dari sektor pajak yang di bayar rakyat kepada negara. Pendapatan dari sektor pajak dalam negeri meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bae Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB), cukai, dan pajak lainnya. Penerimaan pajak ini memegang peranan penting bagi pembangunan Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Republik Indonesia Tahun 1983 telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dengan ketentuan bahwa pengertian pajak adalah setoran wajib yang dikenakan pada orang pribadi atau badan usaha bersifat memaksa berdasar undang-undang, imbalan yang diperoleh tidak di terima secara langsung dan digunakan untuk dimanfaatkan guna kepentingan umum. Pajak adalah suatu bentuk kewajiban untuk mentransfer pendapatan nasional kepada negara, yang menciptakan aturan berdasarkan undang- undang yang bersifat wajib dan digunakan untuk kepentingan negara.

Di bawah sistem pajak self- assessment, wajib pajak tidak dapat diubah untuk melakukan kegiatan perpajakan dengan benar dan akurat. Wajib pajak harus membayar pajak sesedikit mungkin melalui rencana pajak, karena perpajakan pada perusahaan merupakan beban yang dapat mempengaruhi kurangnya laba bersih dan pajak yang

dikenakan dirasa masih terlalu tinggi untuk dibayar sehingga Wajib Pajak berupaya semaksimal mungkin agar dapat membayar pajak sekecil-kecilnya dengan melakukan perencanaan pajak. Perencanaan pajak umumnya merupakan langkah pertama dalam manajemen pajak. Selama fase ini, undang-undang perpajakan dikumpulkan dan diselidiki untuk memungkinkan Anda memilih jenis penghematan pajak. Negara menginginkan penerimaan pajak yang tinggi yang dapat digunakan untuk pembangunan, namun negara masih terkendala oleh masyarakat yang enggan membayar pajak, karena penghindaran pajak dan penghindaran pajak datang dari masyarakat. Penghindaran pajak merupakan salah satu rencana pajak (tax plan) yang secara hukum ditujukan untuk pengurangan pajak. Penghindaran pajak merupakan upaya wajib pajak yang tidak melanggar undang-undang, namun penghindaran pajak sebenarnya merupakan tindakan yang tidak diinginkan oleh pemerintah, sehingga pemerintah telah menetapkan aturan untuk mencegahnya.

Kewajiban perpajakan harus tetap dipenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penghindaran pajak dapat terus diizinkan dalam lingkup undang-undang perpajakan. Penghindaran wajib pajak diperbolehkan secara hukum sepanjang tidak melanggar aturan undang-undang perpajakan, namun dari sisi penerimaan negara sudah dapat dipastikan bahwa wajib pajak akan mencari celah untuk mengatur pajak tanpa melanggar undang-undang perpajakan. Akan berkurang menjadi. Sanksi perpajakan diperlukan sebagai tindakan pencegahan untuk mengurangi tingkat penghindaran pajak wajib pajak dan meningkatkan pendapatan pemerintah. Sanksi pajak menjamin kepatuhan terhadap undang-undang perpajakan. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan untuk mencegah wajib pajak melanggar aturan tersebut. Jika wajib pajak lalai atau sengaja curang, wajib pajak akan berpikir dua kali untuk menghindari pajak. Oleh karena itu, wajib pajak lebih memilih untuk mematuhi sanksi dari otoritas pajak daripada menghadapinya. Intinya, diharapkan lebih legal untuk memberikan sanksi yang tegas dan adil kepada wajib pajak yang berusaha mencari celah atau melanggar hukum.

Kepatuhan adalah tindakan memenuhi kewajiban perpajakan wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan pajak tidak hanya mencakup kesediaan wajib pajak untuk mematuhi kewajibannya karena peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengaturnya, tetapi juga semangat untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang dimaksud. Wajib pajak diharapkan dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti batas waktu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terutama di dekat atau di mana tempat tinggal Wajib Pajak.

KAJIAN TEORI

A. Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)

Penghindaran pajak atau tax denial merupakan kendala yang terjadi dalam pemungutan pajak dan mengakibatkan rendahnya penerimaan di kas negara. Penghindaran pajak selalu didefinisikan sebagai kegiatan hukum. Penghindaran pajak adalah suatu cara untuk menghindari pembayaran pajak yang sah oleh wajib pajak dengan cara mengurangi pembayaran pajak tanpa melanggar undang-undang perpajakan, dengan kata lain mencari kelemahan regulasi. Penghindaran pajak adalah proses pengendalian perilaku untuk menghindari konsekuensi dari pemungutan pajak yang tidak diinginkan.

Adapun yang menjadi penyebab dalam tax avoidance, adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya pengetahuan tentang pajak Secara teoritis, mendorong sikap positif terhadap sesuatu harus dimulai dengan mengetahuinya. Bagaimana kegiatan peningkatan pengetahuan tentang pajak berlangsung di beberapa negara.
2. Sikap otoritas pajak Otoritas pajak dituntut untuk bersikap pribadi, baik hati, mudah dijangkau, dan jujur dalam pekerjaannya. Ketika pejabat melakukan hal-hal di luar aturan, posisinya seperti pagar yang memakan tanaman. Sulit untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembayaran pajak tanpa mengubah arah perilaku dan integritas pribadi dalam melayani otoritas pajak.
3. Perpajakan dan Pelaksanaan Perpajakan Kemudahan memperoleh, melengkapi, dan mengembalikan SPT mendorong semangat membayar pajak. Selain itu, baik hakim pajak "keadilan horizontal" dan "keadilan vertikal" menentukan kejujuran dan semangat pembayaran pajak.

B. Penerapan Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/ dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi adalah hukuman negatif bagi mereka yang melanggar aturan. Pengakuan sanksi perpajakan adalah sebagai berikut: "Penafsiran dan pandangan Wajib Pajak ketika ada sanksi perpajakan". Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya jika merasa bahwa insentif pajak lebih merugikan dirinya.

Ada dua jenis sanksi dalam undang- undang perpajakan.

1. Sanksi administrative

Sanksi administrasi adalah membayar kerugian negara terutama dalam bentuk bunga

dan kenaikan. Sanksi administratif dapat dikenakan bagi Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran, khususnya atas pelanggaran kewajiban yang diatur dalam UU KRK.

Sanksi administratif ini dapat dibagi sebagai berikut:

- a. Sanksi administratif berupa denda Denda adalah sanksi yang paling umum dalam undang-undang perpajakan. Besarnya denda dapat diatur dalam jumlah tertentu, persentase dari jumlah tertentu, atau kelipatan dari jumlah tertentu. Untuk banyak pelanggaran, denda ini akan ditambahkan ke hukuman pidana. Pelanggaran yang didakwakan adalah pelanggaran yang disengaja.
- b. Sanksi administratif berupa bunga Pelanggaran yang mengakibatkan meningkatnya kewajiban perpajakan dikenakan sanksi administratif berupa bunga. Besarnya bunga dihitung berdasarkan prosentase besarnya sejak bunga menjadi hak atau kewajiban sampai pada saat diterima atau dibayarkan.
- c. Sanksi administratif berupa kenaikan Dari segi bentuk, sanksi administrasi berupa kenaikan mungkin merupakan sanksi yang paling ditakuti oleh wajib pajak. Jika sanksi dikenakan, jumlah pajak yang dibayarkan bisa berlipat ganda. Denda dalam bentuk kenaikan biasanya dihitung dengan persentase tetap dari pajak yang dibayarkan.

2. Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan upaya terakhir atau benteng hukum yang digunakan oleh fiskus untuk memenuhi standar perpajakan dan terdiri dari:

- a. Penahanan Praperadilan Penahanan hanya diancam dengan kejahatan melawan hukum yang dapat ditujukan terhadap wajib pajak dan pihak ketiga.
- b. Pemenjaraan Seperti halnya pemenjaraan, pemenjaraan adalah hukuman atas hilangnya kemerdekaan. Dia diancam dengan hukuman penjara atas kejahatan tersebut.

C. Pelayanan Pajak

Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak dapat diartikan sebagai pelayanan yang diberikan oleh Administrasi Umum Perpajakan kepada wajib pajak untuk membantu mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang menuntut Wajib Pajak untuk merasa puas, tetap dalam pemenuhan standar pelayanan yang kredibel, dan dilakukan secara berkesinambungan.

Lima aspek utama dari kualitas layanan adalah:

1. Aset Riil

Bukti langsung pada hakikatnya berkaitan dengan kemampuan suatu perusahaan untuk menunjukkan eksistensinya kepada dunia luar. Penampilan dan kemampuan peralatan dan infrastruktur fisik perusahaan yang andal, serta keadaan daerah sekitarnya, adalah cara perusahaan jasa dapat memberikan layanan yang berkualitas kepada pelanggannya. Hal ini meliputi peralatan fisik (gedung, buku, rak buku, meja dan kursi, dll), teknologi (peralatan dan perangkat yang digunakan), dan penampilan karyawan.

2. Keandalan

Keandalan adalah kemampuan perusahaan untuk memberikan layanan yang dijanjikan secara akurat dan andal. Pelayanan harus memenuhi ketepatan waktu, bebas kesalahan pelayanan yang sama untuk semua pelanggan, sikap ramah, dan harapan pelanggan tercermin dalam presisi tinggi.

3. Daya tanggap (responsiveness)

Responsiveness adalah kesediaan untuk membantu pelanggan dan menggunakan informasi yang jelas untuk melayani mereka dengan cepat dan akurat. Mengabaikan pelanggan dan membiarkan mereka menunggu tanpa alasan yang jelas mengarah pada persepsi negatif tentang kualitas layanan.

4. Asuransi

Asuransi dalam hal ini meliputi pengetahuan, tata krama dan kemampuan pegawai perusahaan untuk membangun kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan.

5. Empati

Empati mengacu pada perhatian jujur, pribadi atau pribadi yang diberikan kepada pelanggan dalam mencoba memahami apa yang diinginkan konsumen. Perusahaan diharapkan memahami dan mengenal pelanggannya, memahami kebutuhan pelanggan tertentu, dan merasa nyaman.

D. Kepatuhan Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak dapat diartikan sebagai perilaku wajib pajak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan menggunakan hak perpajakannya. Kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai sejauh mana wajib pajak mematuhi atau tidak mematuhi undang-undang perpajakan negara mereka. Kepatuhan Pajak Peraturan Menteri Keuangan No. 235/KMK.03/2003 tanggal 3 Juni 2003 memungkinkan wajib pajak untuk ditetapkan sebagai wajib pajak yang

patuh. Persyaratan berikut dipenuhi:

1. Menyerahkan SPT tahunan secara tepat waktu selama dua tahun terakhir.
2. Pada tahun terakhir keterlambatan penyampaian SPT reguler, paling lama tiga periode pajak untuk setiap jenis pajak berikutnya.
 - a. SPT yang terlambat akan disampaikan sesuai dengan batas waktu penyampaian SPT periode berikutnya.
 - Tidak ada pajak keterlambatan untuk semua jenis pajak.
 - Kecuali Anda memiliki izin untuk memasang atau menunda pembayaran pajak
 - Tidak termasuk pajak keterlambatan terkait STP yang diterbitkan dalam dua periode terakhir.
 - b. Anda tidak pernah dihukum karena pelanggaran pajak dalam waktu 10 tahun. Kapan;
 - c. Jika laporan keuangan tahunan diaudit oleh auditor atau otoritas pengawas keuangan dan pengembangan, ini tersedia, kecuali untuk laporan auditor yang memenuhi syarat, kecuali pengecualian yang mempengaruhi laba atau rugi kena pajak.

KESIMPULAN

Pajak adalah kewajiban dalam bentuk transfer pendapatan dari warga negara (wajib pajak) kepada negara berdasarkan undang-undang yang dikenakan dan digunakan untuk kepentingan negara (lembaga publik). Penghindaran pajak adalah bisnis yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Sanksi Pajak Ada dua jenis sanksi: sanksi pidana dan sanksi administrasi. Sanksi pidana digunakan dalam bentuk penyiksaan dan tekanan untuk pencegahan atau sebagai perlindungan hukum bagi otoritas pajak untuk mematuhi standar perpajakan. Sanksi administratif yang dikenakan berupa pembayaran bunga dan kenaikan, dan sanksi administratif tersebut berupa kerugian negara yang ditimbulkan oleh Wajib Pajak. Kepatuhan Wajib Pajak hanya relevan sejauh Wajib Pajak mematuhi kewajiban perpajakannya berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Ancok, Djamaludin. 2004. Psikologi Terapan (Applied Psychology). Yogyakarta: Darussalam.
- Mardiasmo. 2009. Perpajakan. Yogyakarta: Andi.
- Hutagaol, John, Darussalam dan Danny Septriadi. 2007. Kapita Selekta Perpajakan. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Marziana Bt. Hj. Mohamad, Norkhazimah Bt. Ahmad and Mohmad Sakarnor Bin Deris.

2010. The Relationship Between Perceptions and Level of Compliance Under Self Assessment System-A Study in The East Coast Region. *Journal of Global Business and Economics*, Vol. 1, No. 1.
- Nugroho, Agus. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang. Unisversitas Diponegoro: Tesis Megister Akuntansi.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Simanjuntak, Timbul Hamonangan dan Imam Mukhlis. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*. Depok: Raih Asa Sukses.
- Suandy, Erly. 2011. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sunyoto, Danang. 2014. *Konsep Dasar Riset Pemasaran & Perilaku Konsumen*. Yogyakarta: CAPS.
- Susmita, Putu Rara Dan Ni Luh Supatmi. 2016. Pengaruh kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, biaya kepatuhan pajak, dan penerapan e-filing pada kepatuhan wajib pajak. *E-journal akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 14, No. 2.
- Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009.
- Zain, Mohammad. 2008. *Manajemen Perpajakan Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.